



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lutfi January JR.Bin Jerry**
2. Tempat lahir : Kediri.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/23 Januari 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Rawasari Gang XI Nomor 13/8 A RT.55
RW.05Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin
Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan
Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 22/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2019/PN Plitanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LUTFI JANUARY JR Als LUTFI Bin JERRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-2 KUHP**, sesuai dakwaan KEDUA penuntut umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LUTFI JANUARY JR Als LUTFI Bin JERRY** dengan **pidana penjara selama2 (dua) tahun**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak echo sounder merk Furuno model FCV-688.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. SAHRIR HS Bin HAJI SERANG.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa LUTFI JANUARY. JR Bin JERRYpada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di toko Inti Global (toko alat – alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, mengingat ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka pengadilan Negeri Tanah Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal saat saksi SAHRIR HS Bin HAJI SERAN berbicara kepada terdakwa, mengatakan uang makan yang seharusnya diserahkan untuk makan ABK (Anak Buah Kapal) habis terpakai untuk kepentingan pribadi dan saksi SAHRIR HS Bin HAJI SERAN bingung bagaimana cara menggantinya, atas hal tersebut terdakwa menyarankan agar saksi SAHRIR Bin HAJI SERAN mengambil alat navigasi yang ada di kapal yang bisa untuk ganti uang makan (dalam arti bisa dijual) mengingat teman terdakwa yang bernama saudara ANDI ada mencari alat navigasi dan saksi SAHRIR Bin HAJI SERAN merupakan nahkoda kapal. Bahwa atas saran terdakwa, saksi SAHRIR HS Bin HAJI SERAN mengambil 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup warna putih dari kapal TB. ETI 102 dan kemudian menyerahkannya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di Jl. Wildan kec. Banjarmasin Barat terdakwa menelpon saudara ANDI dan tidak berapa lama datang dan melihat alat tersebut, karena tidak cocok untuk di kapal temannya sehingga transaksi gagal, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RIDHA MOORCY berangkat menuju toko Inti Global (toko alat – alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin bertemu dengan saksi BURHANI Als BURHAN Bin SUMARNO mengaku sebagai kapten kapal menawarkan 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup warna putih, karena tidak ada kotaknya saksi BURHANI Als BURHAN Bin SUMARNO tidak mau membelinya dikarenakan tidak bisa dijual kalau tidak ada kotaknya, atas hal tersebut terdakwa menjanjikan akan memberikan kotaknya dengan syarat terdakwa meminjam uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup warna putih ditinggal di toko yang kemudian uang tersebut terdakwa pakai berangkat menuju Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan kemudian ditangkap karena melakukan penggelapan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. 56 ke-2 KUHP**.

SUBSIDIAIR

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LUTFI JANUARY. JR Bin JERRY pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di toko Inti Global (toko alat-alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, mengingat ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP maka pengadilan Negeri Tanah Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat saksi SAHRIR HS Bin HAJI SERAN berbicara kepada terdakwa, mengatakan uang makan yang seharusnya diserahkan untuk makan ABK (Anak Buah Kapal) habis terpakai untuk kepentingan pribadi dan saksi SAHRIR HS Bin HAJI SERAN bingung bagaimana cara menggantinya, atas hal tersebut terdakwa menyarankan agar saksi SAHRIR Bin HAJI SERAN mengambil alat navigasi yang ada di kapal yang bisa untuk ganti uang makan (dalam arti bisa dijual) mengingat teman terdakwa yang bernama saudara ANDI ada mencari alat navigasi dan saksi SAHRIR Bin HAJI SERAN merupakan nahkoda kapal. Bahwa atas saran terdakwa, saksi SAHRIR HS Bin HAJI SERAN mengambil 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup warna putih dari kapal TB. ETI 102 dan kemudian menyerahkannya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di Jl. Wildan kec. Banjarmasin Barat terdakwa menelpon saudara ANDI dan tidak berapa lama datang dan melihat alat tersebut, karena tidak cocok untuk kapal temannya sehingga transaksi gagal, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RIDHA MOORCY berangkat menuju toko Inti Global (toko alat-alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka Raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin bertemu dengan saksi BURHANI Als BURHAN Bin SUMARNO mengaku sebagai kapten kapal menawarkan 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, karena tidak ada kotaknya saksi BURHANI Als BURHAN Bin SUMARNO tidak mau membelinya dikarenakan tidak bisa dijual kalau tidak ada kotaknya, atas hal tersebut terdakwa menjanjikan akan memberikan kotaknya dengan syarat terdakwa meminjam uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup warna putih ditinggal di toko yang kemudian uang tersebut terdakwa pakai berangkat menuju Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut dan kemudian ditangkap karena melakukan penggelapan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. pasal 56 ke-2 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LUTFI JANUARY. JR Bin JERRY pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di toko Inti Global (toko alat – alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, mengingat ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP maka pengadilan Negeri Tanah Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwasannya diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat saksi SAHRIR HS Bin HAJI SERAN berbicara kepada terdakwa, mengatakan uang makan yang seharusnya diserahkan untuk makan ABK (Anak Buah Kapal) habis terpakai untuk kepentingan pribadi dan saksi SAHRIR HS Bin HAJI SERAN bingung bagaimana cara menggantinya, atas hal tersebut terdakwa menyarankan agar saksi SAHRIR Bin HAJI SERAN mengambil alat navigasi yang ada di kapal yang bisa untuk ganti uang makan (dalam arti bisa dijual) mengingat teman terdakwa yang bernama saudara ANDI ada mencari alat navigasi dan saksi SAHRIR Bin HAJI SERAN merupakan nahkoda kapal. Bahwa atas saran terdakwa, saksi SAHRIR HS Bin HAJI SERAN mengambil 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup warna putih dari kapal TB. ETI 102 dan kemudian menyerahkannya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di Jl. Wildan kec. Banjarmasin Barat terdakwa menelpon saudara ANDI dan tidak berapa lama datang dan melihat alat tersebut, karena tidak cocok untuk dikapal temannya sehingga transaksi gagal, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RIDHA MOORCY berangkat menuju toko Inti Global (toko alat – alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin bertemu dengan saksi BURHANI Als BURHAN Bin SUMARNO mengaku sebagai kapten kapal menawarkan 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup warna putih, karena tidak ada kotaknya saksi BURHANI Als BURHAN Bin SUMARNO tidak mau membelinya dikarenakan tidak bisa dijual kalau tidak ada kotaknya, atas hal tersebut terdakwa menjanjikan akan memberikan kotaknya dengan syarat terdakwa meminjam uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup warna putih ditinggal di toko yang kemudian uang tersebut terdakwa pakai berangkat menuju Desa Asam-asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut dan kemudian ditangkap karena melakukan penggelapan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IHWAN ISTANTO Bin HASYIM (Alm)**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Transcoal Pacific yang beralamat di Jl. A. Yani km.121 Rt.12 Asam-asam Kec. Jorong Kab. Tanah laut dan jabatan saya sebagai Kepala cabang Banjarmasin PT. Transcoal Pacific.
 - Bahwa kejadian tersebut saksi tahunya dikabari oleh Chief Officer Kapal TB. ETI 102 yang bernama sdr. HORAS EFRIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG, yang mana abk dikapal TB. ETI 102 semua mengeluh bahwa uang makan belum ada sampai ke ABK dan diketahui bahwa uang tersebut sebenarnya sudah ditranfer oleh perusahaan PT. Trans Coal Facific ke capt. SAHRIR Kapal TB. ETI 102 yang bernama sdr SAHRIR pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 14.51 Wib, sedangkan kejadian pencurian tersebut diketahuinya hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 wita, dan kejadian pencurian dan penggelapan tersebut terjadinya diperairan sungai barito ditambatan rimau Kec. Banjarmasin barat tepatnya diatas kapal TB. ETI 102.

- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) buah monitor Echo Sounder merk Furunoseri FCV-688 dan uang yang digelapkan pelaku adalah uang makan Abk yang jumlahnya 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi korbannya adalah PT. Trans Coal Facific dan saya sendiri sebagai kepala Cabangnya.
- Bahwa awalnya saksi ada mendapat email berupa berita acara kapal dari sdr HORAS EFRIANTO HUTAGALUNG (Chief Officer), yang mana isinya menerangkan bahwa capten kapal Tb. ETI 102 meninggalkan kapal dan tidak kembali lagi dan bersama perginya capten kapal juga ada kehilangan barang berupa Monitor echo sounder dan sdr HORAS EFRIANTO HUTAGALUNG (Chief Officer) juga ada memberitahu bahwa uang makan ABK belum diserahkan Capten sdr SAHRIR, dan dari keterangan sdr HORAS EFRIANTO HUTAGALUNG (Chief Officer) yang dicurigai mengambil Monitor echo sounder adalah sdr SAHRIR (capten kapal TB. ETI 102 yang mana sdr HANDIAN (MACINIC II) ada melihat sdr SAHRIR diatas anjungan sebelum hilangnya barang monitor Echo Sounder tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita saya mendapat kabar bahwa capten kapal TB. ETI 102 bersama dua orang temannya diamankan oleh Polisi sehubungan dengan perkara Penggelapan Mobil.
- Bahwa barang yang diambil dan uang yang digelapkan oleh pelaku sdr SAHRIR tersebut adalah milik PT. Trans Coal Facific yang mana saksi sendiri sebagai kepala cabangnnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian penggelapan tersebut perusahaan PT. Trans Coal Pacific mengalami kerugian sebesar Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan perkara pencurian nya perusahaan mengalami kerugian 1 (satu) buah monitor Echo Sounder yang harganya kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jadi total kerugian semuanya kurang lebih sebesar Rp.15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah Echo Sounder merk Furunoseri FCV-688 beserta kotaknya dan benar barang tersebut yang di curi oleh sdr. SAHRIR selaku capten kapal TB. ETI 102.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. SAHRIR HS.Bin HAJI SERANG, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian dan penggelapan dalam jabatan tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 wita di perairan sungai Barito atau tepatnya diatas Kapal TB ETI 102 Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi melakukan pencurian dan penggelapan dalam jabatan tersebut hanya sendiri saja.
- Bahwa barang yang saksi ambil dari kapal TB. ETI 102 tersebut monitor Echo Sounder dan barang yang saksi gelapkan dari kapal TB. ETI 102 adalah uang makan untuk ABK TB. ETI 102 sebanyak Rp. 10.850.000.
- Bahwa monitor echo sounder tersebut sebelum saksi ambil berada di dalam anjungan kapal tepatnya di atas meja kemudi samping monitor GPS kapal dan obeng yang saksi pergunakan untuk mencabut monitor echo sounder tersebut saksi buang kesungai setelah saksi mencabut monitor echo sounder tersebut.
- Bahwa teman saksi sdr LUTFI JANURY mengetahui bahwa monitor echo sounder yang saksi bawa untuk dijualkan olehnya tersebut adalah hasil saksi mencuri diatas kapal TB. ETI 102.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan monitor echo sounder tersebut kepada sdr LUTFI JANUARY untuk dijualkan sdr LUTFI JANUARY tidak ada menolak untuk menjualkannya.
- Bahwa pada saat saksi mencuri monitor echo sounder tersebut saksi hanya seorang diri saja, dan sdr LUTFI JANUARY membantu saksi pada saat saksi hendak minta jualkan saja dan pada saat saksi melakukan pencurian tersebut sdr LUTFI JANUARY saat itu sedang berada dirumahnya sdr AKHMAD RIDHA MOORCY.
- Bahwa ada orang lain lagi yang membantu sdr LUTFI JANUARY untuk menjualkan monitor echo sounder yang saksi curi tersebut yaitu teman saksi juga sdr AKHMAD RIDHA MOORCY namun sdr AKHMAD RIDHA MOORCY tidak mengetahui bahwa monitor echo sounder tersebut adalah hasil curian yang saksi lakukan di atas kapal TB. ETI 102 dan sdr AKHMAD RIDHA MOORCY setuju saksi hanya mengantarkan sdr LUTFI JANUARY JERY saja.
- Bahwa uang hasil menggadaikan monitor echo sounder yang saksi curi tersebut saksi pergunakan bersama – sama dengan sdr LUTFI JANUARY JERY dan sdr AKHMAD RIDHA untuk bayar ongkos travel mobil pergi ke daerah asam – asam sebesar Rp. 330.000,- dan sisanya Rp. 170.000,- saksi dan teman-temannya pergunakan untuk beli makan dan minum serta rokok selama dalam perjalanan dan saksi jelaskan bahwa sdr LUTFI JANUARY JERY dan sdr AKHMAD RIDHA MOORCY dalam menggadaikan monitor echo sounder tersebut atas sepengetahuan dari saksi juga.
- Bahwa benar 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 warna hitam dengan tutup warna putih yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah barang yang saksi ambil dari kapal TB. ETI 102.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. AKHMAD RIDHA MOORCY Bin H. RUSLAN MOORCY (AIm), dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada Hari Sabtu Tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 14.00 wita di Pos Polisi simpang empat asam-asam Kab. Tanah laut



yang mana saya bersama teman saksi sdr SAHRIR dan sdr LUTFI diamankan terlebih dahulu oleh Polisi setempat sehubungan dengan perkara menggelapkan mobil rental dan sekarang saksi bersama dua orang teman saksi tersebut ditahan di rutan Polsek Jorong Kab. Tanah laut. Dan saya sekarang diperiksa sehubungan dengan perkara Penggelapan dalam jabatan dan Pencurian, yang mana saksi ada membantu sdr LUTFI menggadaikan 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 (alat pengukur kedalaman air) pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 14,00 WITA di toko jual alat-alat kapal yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang mana orang toko yang menerima gadai tersebut adalah saksi tidak tahu namanya, yang mana saya hanya menunggu disepeda motor saja.

- Bahwa awalnya saya kenal dengan sdr LUTFI sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di warnet Gg. 20 Kec. Banjarmasin barat Kota Banjarmasin, dan saksi kasian dengan dia karena tidak ada tempat / rumah, alalu saya bawa nginap di rumah saksi di komp. Wildan Banjarmasin dan sekitar 3 hari nginap di rumah saya setelah itu datang temannya yang mengaku capten kapal yang namanya saksi tidak tahu, dan tahu namanya setelah dikantor Polisi yaitu sdr SAHRIR, dan pada hari, tanggal lupa pada bulan oktober 2018 malam harinya teman sdr LUTFI yang namanya ANDI, subuh pagi sdr ANDI pulang, tersisa saksi dengan sdr LUTFI, dan paginya sekitar pukul 06.30 wita datang sdr SAHRIR ke rumah saksi membawa tas yang isinya saksi tidak tahu dan setelah itu sdr LUTFI menelpon sdr ANDI dan tidak berapa lama datang sdr ANDI ketempat saya dan saksi setelah itu keluar rumah dan setelah saksi datang sdr ANDI pergi dan saksi disuruh oleh sdr LUTFI menawarkan monitor tersebut lalu saksi pergi ke Rumah tetangga saksi yaitu sdr ABDULRAHMAN dan katanya coba di tawarkan ke kantor MDM (kantor Pelayaran) karena kantornya dekat rumah saksi, dan kata orang MDM nanti saksi kerumah mau melihat barangnya dan setelah orang MDM kerumah melihat alatnya ternyata orang MDM tidak berani membeli alat tersebut dan setelah 2 hari sdr LUTFI mengajak saksi menawarkan alat tersebut ke toko jual alat kapal yang beralamat di jalan cempaka sari Banjarmasin, dan setelah ditawarkan kata orang ditoko tersebut mau melihat alatnya dulu dan saksi ambil bersama sdr LUTFI alatnya yang



ditinggal di rumah saksi dan setelah itu saksi sdr LUTFI kembali lagi ke toko tersebut dan orang toko hanya berani menerima gadai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut buat berangkat ke asam-asam bayar travel mobil dan buat beli rokok di jalan, dan sesampainya di asam-asam kami bertiga merental mobil dan pergi untuk menagih uang sdr SAHRIR untuk keperluan pengurusan ijazah, dan akhirnya saksi bertiga ditangkap pada Hari Sabtu Tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 14.00 wita di Pos Polisi simpang empat asam-asam Kab. Tanah dan setelah itu saya bertiga yaitu saya, sdr LUTFI, sdr SAHRIR selanjutnya dibawa ke Polsek Jorong Kabupaten Tanah Laut.

- Bahwa dari hasil menggadaikan alat echo sounder tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) semua uangnya kita nikmati bertiga yaitu sdr AKHMAD RIDHA, sdr. SAHRIR dan saksi sendiri, yang mana uangnya untuk naik ongkos travel pergi ke asam-asam sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) makan dan beli rokok.
- Bahwa tidak tahu barang berupa 1 (satu) echo sounder tersebut barang hasil dari kejahatan pencurian di kapal TB. ETI 102, yang mana sdr SAHRIR maupun sdr LUTFI tidak ada juga memberi tahu saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sdr LUTFI JANUARY mengetahui barang tersebut apakah hasil kejahatan atau tidak, hanya sdr LUTFI JANUARY dan SAHRIR saja yang tahu.
- bahwa seorang yang mengaku bernama sdr LUTFI JANUARY, dan benar orang tersebut yang bersama sdr menggadaikan 1 (satu) buah echo sounder ke toko yang menjual alat-alat kapal.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. BURHANI Als. BURHAN Bin SUMARNO, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pada Hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 13.30 wita di Jl. Cempaka Raya Rt.5 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau di Toko Inti Global Dan saya ditangkap oleh anggota polisi dalam permasalahan Pertolongan jahat



atau tadah, yang mana saksi ada menerima gadai dari sdr LUTFI berupa 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 (alat pengukur kedalaman air), yang mana sdr LUTFI datang ke toko saksi berdua bersama temannya yang namanya tidak diketahui oleh saksi yang mana kedua orang tersebut baru 1 (satu) kali saja datang ketoko saksi.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Cempaka Raya Rt.5 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau di Toko Inti Global datang sdr LUTFI yang mengaku capten kapal dan satu orang temannya yang namanya saksi tidak tahu dan mau menjual barang berupa 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688, dan kata saksi kalo tidak ada kotaknya dirinya tidak bisa menjualnya, lalu kata sdr LUTFI nanti aka dicarikan kotaknya dan setelah itu temannya berkata bahwa pinjam Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dulu buat pergi ke asam-asam pelaihari Kab. Tanah Laut, nanti barangnya berupa echo sounder tersebut ditinggal di toko sini, dan kata sdr LUTFI nanti kalo dirinya datang lagi akan ditebus barang tersebut, lalu setelah itu uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi kasikan kepada sdr LUTFI dan setelah itu mereka berdua pergi dan besoknya saksi ditelpon oleh sdr LUTFI untuk minta uang lagi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saksi tidak mau dan saksi meminta uangnya agar dikembalikan saja, kata saksi kepada sdr LUTFI dan kata sdr LUTFI nanti aja setelah dirinya balik ke Banjarmasin.
- Bahwa Toko Inti Global tersebut milik Cv. Inti Global yang pemiliknya adalah sdr WASIRAN dan saksi ditoko tersebut sebagai kepala tokonya.
- Bahwa sebelum dirinya menerima gadai barang tersebut saksi ada menanyakan barang berupa 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 tersebut milik siapa kepada sdr LUTFI, dan sdr LUTFI menjawab barang tersebut milik dia yang mana sdr LUTFI mengaku sebagai capten kapal di perusahaan Pelayaran PT. Pelita bahari.
- Bahwa dirinya ada menanyakan kepada sdr LUTFI bahwa mana kotaknya dan perlengkapan alat lainnya dan kata sdr LUTFI nanti Terdakwa carikan sedangkan untuk nota pembelianya saksi tidak menanyakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya ada menanyakan kepada sdr LUTFI bahwa mana kotaknya dan perlengkapan alat lainnya dan kata sdr LUTFI nanti akan dicarikan sedangkan untuk nota pembelinya saksi tidak menanyakannya dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar gadai tersebut tersebut milik pribadi.
- Bahwa 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 warna hitam dengan tutup warna putih, dan benar barang tersebut yang digadaikan oleh sdr LUTFI bersama 1 (satu) orang temannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. FERRY GUNAWAN Bin EFFENDI, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi bahwa pelaku Penggelapan dalam jabatan dan pencurian an. SAHRIR sesuai Laporan Polisi Nomor : LP / 601 / X / 2018 / KALSEL / Polresta Bjm / Sat Polair, tanggal 13 Oktober 2018, pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita, pelaku sdr SAHRIR dan 2 orang temannya yaitu sdr LUTFI JANUARY dan AKHMAD RIDHA MOORCY telah diamankan oleh Polsek Jorong kab. Tanah laut sehubungan dengan perkara Penggelapan mobil dan sedang diproses hukum. Dan setelah di lakukan pemeriksaan ternyata benar sdr SAHRIH ada menggelapkan uang makan ABK kapal TB. ETI 102 dan mengambil 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688, yang mana uang yang digelapkan pelaku tersebut sudah habis dia gunakan untuk bermain judi online sedangkan alat berupa buah 1 (satu) echo sounder merk Furuno model FCV-688 diserahkan kepada sdr LUTFI JANUARY dan sdr LUTFI JANUARI menggadaikan barang tersebut kepada sdr BURHANI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Cempaka Raya Rt.5 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau di Toko Inti Global dan pada Hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 13.30 wita di Jl. Cempaka Raya Rt.5 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau di Toko Inti Global juga saksi mengamankan sdr BURHANI beserta barang buktinya 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688. Dan jumlah pelaku

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertolongan jahat atau tadahnya yang berhasil diamankan sebanyak 2 (dua) orang yaitu sdr LUTFI JANUARY (perantara) dan sdr BURHANI (tangan terakhir yang menerima gadai)

- Bahwa sdr LUTFI JANUARY tahu bahwa barang berupa 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 adalah barang hasil curian yang dilakukan sdr SAHRIR dikapal TB. ETI 102 dan setelah barang tersebut berhasil dicuri, barang tersebut diserahkan kepada LUTFI JANUARY dan rencananya mau dijual, namun tidak laku, dan akhirnya sdr LUTFI JANUARY berhasil menggadaikannya kepada sdr BURHANI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Sedangkan sdr BURHANI adalah orang yang menerima gadai barang hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan sdr SAHRI yaitu berupa 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688, yang mana sdr BURHANI menerima gadai dari sdr LUTFI JANUARY sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sdr SAHRIR bekerja dikapal TB. ETI 102 sebagai Capten / Nahkoda kapalnya, sehingga di bisa dengan bebas keluar masuk kedalam kapal tersebut, sedangkan sdr LUTFI JANUARI adalah teman sdr SAHRIR, yang mana sdr LUTFI JANUARY bekas bekerja dikapal juga, namun sekarang sudah berhenti, sedangkan sdr Sdr. AKHMAD RIDHA MOORCY adalah teman sdr LUTFI JANUARY, yang mana sdr LUTFI JANUARY sering menginap di rumah sdr AKHMAD RIDHA MOORCY dan Sedangkan sdr BURHANI tidak kenal dengan ketiga orang tersebut yaitu sdr SAHRIR, LUTFI JANUARY dan sdr AKHMAD RIDHA MOORCY, namun sdr BURHANI mau menerima gadai berupa barang 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688, dari sdr LUTFI JANUARY.
- Bahwa sdr AKHMAD RIDHA MOORCY tidak mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 adalah barang hasil kejahatan sdr SAHRIR, yang mana sdr AKHMAD RIDHA MOORCY hanya ikut mengantarkan sdr LUTFI JANUARY menggadaikan barang tersebut ke toko sdr BURHANI.
- Bahwa sdr. LUTFI JANUARY mendapatkan untung dari hasil menggadaikan barang berupa berupa 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANI, yang mana uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh sdr LUTFI JANUARY bersama 2 orang temannya yaitu sdr SAHRIR dan AKHMAD RIDHA MOORCY untuk bayar ongkos travel mobil pergi ke asam-asam sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), di gunakan untuk beli rokok, makan dan minum.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi seseorang yang bernama LUTFI JANUARY Bin JERRY, dan saksi membenarkan bahwa orang tersebut yang menggadaikan barang hasil kejahatan pencurian berupa 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 kepada sdr BURHANI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan kembali kepada saksi 1 (satu) orang yang bernama SAHRIR HS Bin HAJI SERAN, dan saksi membenarkan bahwa orang tersebut yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 di kapal TB. ETI 102.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688, dan saksi membenarkan bahwa barang tersebut, yang digadaikan sdr LUTFI JANUARY kepada sdr BURHANI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana barang tersebut hasil kejahatan pencurian dari sdr SAHRIR.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu Tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 14.00 wita di Pos Polisi simpang empat asam-asam Kab. Tanah laut, yang mana Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr SAHRIR dan sdr AKHMAD RIDHA diamankan terlebih dahulu oleh Polisi setempat sehubungan dengan perkara menggelapkan mobil rental dan sekarang Terdakwa bersama dua orang teman Terdakwa tersebut ditahan di rutan Polsek Jorong Kab. Tanah laut dan Dan Terdakwa sekarang diperiksa sehubungan dengan perkara pertolongan jahat atau tadah, yang mana Terdakwa ada membantu menggadaikan 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 (alat pengukur kedalaman air) pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 14,00 wita di toko Inti Global (toko alat – alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana orang toko yang menerima gadai tersebut adalah sdr BURHAN dengan ciri-ciri jenis kelamin laki-laki, berbadan putih seperti cina, rambut hitam lurus belah tengah, tinggi badan kurang lebih 168 cm.

- Bahwa awalnya sdr. SAHRIR ada ngomong kepada Terdakwa, bahwa uang makan abk kapal habis dipakainya, dan dia bingung bagaimana cara menggantinya, kata Terdakwa bagaimana kalo cari alat yang ada dikapal yang bisa untuk ganti uang makan (dalam arti bisa dijual), lalu Terdakwa tidak sengaja bertemu dan bertanya sama teman orang kapal yang bernama sdr ANDI, yang mana kata Terdakwa adakah dikapal kamu yang mencari alat navigasi, dan kata sdr ANDI kebetulan ada yang mencari alat navigasi yaitu echo sounder (alat pengukur kedalaman air) dan Terdakwa langsung menelpon sdr SAHRIR bahwa ada yang mencari alat echo sounder dan sdr SAHRIR mengiyakan bahwa ada alat tersebut, dan malam harinya Terdakwa, sdr SAHRIR dan sdr ANDI mencek ke kapal TB. ETI 102 yang tambat ditambatan rimau sungai barito disamping Pertamina kec. Banjarmasin Barat, dan melihat alat echo sounder tersebut dan kata sdr ANDI oke pas aja alatnya, dan Terdakwa tidak tahu kapan sdr SAHRIR mengambil alat tersebut namun dia ada datang kerumah sdr AKHMAD RIDHA yang mana kebetulan Terdakwa juga ada disitu, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 wita di Jl. Wildan kec. Banjarmasin Barat yang alamat tepatnya Terdakwa tidak tahu dan setelah itu Terdakwa menelpon sdr ANDI dan tidak berapa lama datang sdr ANDI ketempat kami dan melihat alat tersebut dan ternyata tidak cocok untuk dikapal temannya dan transaksi gagal, dan rencana mau dikembalikan lagi namun tidak berani takut ketahuan, dan pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa bersama sdr AKHMAD RIDHA rencana mau menjual alat echo sounder tersebut ke toko Inti Global (toko alat – alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin namun orang ditoko tersebut tidak mau, hanya mau membantu menerima gadai saja sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut buat berangkat ke asam-asam untuk merental mobil dan pergi untuk menagih uang sdr SAHRIR untuk keperluan pengurusan ijazah, dan akhirnya Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu Tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 14.00 wita di Pos Polisi simpang empat asam-asam Kab. Tanah laut yang di untuk kami bertiga yaitu sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD RIDHA, sdr SAHRIR selanjutnya dibawa ke Polsek Jorong Kabupaten Tanah laut.

- Bahwa dari hasil menggadaikan alat echo sounder tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) semua uangnya Terdakwa dan teman Terdakwa nikmati bertiga yaitu sdr AKHMAD RIDHA, sdr SAHRIR dan Terdakwa sendiri, yang mana uangnya untuk naik ongkos travel pergi ke asam-asam sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, makan dan minum.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan sdr SAHRIR mengambil barang echo sounder di kapal TB. ETI 102, yang mana Terdakwa tahunya sdr SAHRIR datang membawa alat tersebut ketempat atau rumah sdr AKHMAD RIDHA, dan Terdakwa tahu bahwa alat echo sounder tersebut hasil curian sdr SAHRIR.
- Bahwa setahu Terdakwa jabatan sdr SAHRIR di kapal TB. ETI 102 tersebut adalah sebagai Capten atau nahkodanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak echo sounder merk Furuno model FCV-688.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu Tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 14.00 wita di Pos Polisi simpang empat asam-asam Kab. Tanah laut, yang mana Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr SAHRIR dan sdr AKHMAD RIDHA diamankan terlebih dahulu oleh Polisi setempat sehubungan dengan perkara menggelapkan mobil rental dan sekarang Terdakwa bersama dua orang teman Terdakwa tersebut ditahan di rutan Polsek Jorong Kab. Tanah laut dan Dan Terdakwa sekarang diperiksa sehubungan dengan perkara pertolongan jahat atau tadah, yang mana Terdakwa ada membantu menggadaikan 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 (alat pengukur kedalaman air) pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 14,00 wita di toko Inti Global (toko alat – alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana orang toko yang menerima gadai tersebut adalah sdr BURHAN dengan ciri-ciri jenis kelamin laki-laki, berbadan putih seperti cina, rambut hitam lurus belah tengah, tinggi badan kurang lebih 168 cm.

- Bahwa awalnya sdr. SAHRIR ada ngomong kepada Terdakwa, bahwa uang makan abk kapal habis dipakainya, dan dia bingung bagaimana cara menggantinya, kata Terdakwa bagaimana kalo cari alat yang ada dikapal yang bisa untuk ganti uang makan (dalam arti bisa dijual), lalu Terdakwa tidak sengaja bertemu dan bertanya sama teman orang kapal yang bernama sdr ANDI, yang mana kata Terdakwa adakah dikapal kamu yang mencari alat navigasi, dan kata sdr ANDI kebetulan ada yang mencari alat navigasi yaitu echo sounder (alat pengukur kedalaman air) dan Terdakwa langsung menelpon sdr SAHRIR bahwa ada yang mencari alat echo sounder dan sdr SAHRIR mengiyakan bahwa ada alat tersebut, dan malam harinya Terdakwa, sdr SAHRIR dan sdr ANDI mencek ke kapal TB. ETI 102 yang tambat ditambatan rimau sungai barito disamping Pertamina kec. Banjarmasin Barat, dan melihat alat echo sounder tersebut dan kata sdr ANDI oke pas aja alatnya, dan Terdakwa tidak tahu kapan sdr SAHRIR mengambil alat tersebut namun dia ada datang kerumah sdr AKHMAD RIDHA yang mana kebetulan Terdakwa juga ada disitu, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 wita di Jl. Wildan kec. Banjarmasin Barat yang alamat tepatnya Terdakwa tidak tahu dan setelah itu Terdakwa menelpon sdr ANDI dan tidak berapa lama datang sdr ANDI ketempat kami dan melihat alat tersebut dan ternyata tidak cocok untuk dikapal temannya dan transaksi gagal, dan rencana mau dikembalikan lagi namun tidak berani takut ketahuan, dan pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa bersama sdr AKHMAD RIDHA rencana mau menjual alat echo sounder tersebut ke toko Inti Global (toko alat – alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin namun orang ditoko tersebut tidak mau, hanya mau membantu menerima gadai saja sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut buat berangkat ke asam-asam untuk merental mobil dan pergi untuk menagih uang sdr SAHRIR untuk keperluan pengurusan ijazah, dan akhirnya Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu Tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 14.00 wita di Pos Polisi simpang empat asam-asam Kab. Tanah laut yang di untuk kami bertiga yaitu sdr



AKHMAD RIDHA, sdr SAHRIR selanjutnya dibawa ke Polsek Jorong Kabupaten Tanah laut.

- Bahwa dari hasil menggadaikan alat echo sounder tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) semua uangnya Terdakwa dan teman Terdakwa nikmati bertiga yaitu sdr AKHMAD RIDHA, sdr SAHRIR dan Terdakwa sendiri, yang mana uangnya untuk naik ongkos travel pergi ke asam-asam sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, makan dan minum.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan sdr SAHRIR mengambil barang echo sounder di kapal TB. ETI 102, yang mana Terdakwa tahunya sdr SAHRIR datang membawa alat tersebut ketempat atau rumah sdr AKHMAD RIDHA, dan Terdakwa tahu bahwa alat echo sounder tersebut hasil curian sdr SAHRIR.
- Bahwa setahu Terdakwa jabatan sdr SAHRIR di kapal TB. ETI 102 tersebut adalah sebagai Capten atau nahkodanya.
- Bahwa Terdakwa sdr AKHMAD RIDHA tidak tahu barang berupa 1 (satu) buah alat echo sounder tersebut adalah barang hasil dari kejahatan pencurian, yang mana sdr AKHMAD RIDHA hanya membantu mengatarkan Terdakwa menggadaikan alat tersebut.
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa oleh pemeriksa barang berupa 1 orang yang mengaku bernama sdr SAHRIR HS Bin H.SERAN, dan Terdakwa membenrkan bahwa orang tersebut yang mengambil 1 (satu) buah echo sounder dikapal TB. ETI 102 mana sdr membantu menggadaikan alat tersebut kepada orang lain, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan gabungan, yaitu Kesatu Primair Pasal 374 KUHP jo 56 ke-2 KUHPSubsidaair Pertama 372 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 480 ke-2 KUHP dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsideritas dan kumulatif tersebut diatas, dimana Majelis hakim akan terlebih



dahulu membuktikan dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 374 KUHP jo 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut majelis hakim sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda;**
3. **Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwasannya diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwa yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama LUTFI JANUARI, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “*menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa berawal saat saksi SAHRIR HS Bin HAJI SERANG berbicara kepada terdakwa, mengatakan uang makan yang seharusnya diserahkan untuk makan ABK (Anak Buah Kapal) habis terpakai untuk kepentingan pribadi dan saksi SAHRIR HS Bin HAJI SERANG bingung bagaimana cara menggantinya, atas hal tersebut terdakwa menyarankan agar saksi SAHRIR Bin HAJI SERANG mengambil alat navigasi yang ada dikapal yang bisa untuk ganti uang makan (dalam arti bisa dijual) mengingat teman terdakwa yang bernama saudara ANDI ada mencari alat navigasi dan saksi SAHRIR Bin HAJI SERAN merupakan nahkoda kapal. Bahwa atas saran terdakwa, saksi SAHRIR HS Bin HAJI SERAN mengambil 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup warna putih dari kapal TB. ETI 102 dan kemudian menyerahkannya kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di Jl. Wildan kec. Banjarmasin Barat terdakwa menelpon saudara ANDI dan tidak berapa lama datang dan melihat alat tersebut, karena tidak cocok untuk dikapal temannya sehingga transaksi gagal, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RIDHA MOORCY berangkat menuju toko Inti Global (toko alat – alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin bertemu dengan saksi BURHANI Als BURHAN Bin SUMARNO mengaku sebagai kapten kapal menawarkan 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup warna putih, karena tidak ada kotaknya saksi BURHANI Als BURHAN Bin SUMARNO tidak mau membelinya dikarenakan tidak bisa dijual kalau tidak ada kotaknya, atas hal tersebut terdakwa menjanjikan akan memberikan kotaknya dengan syarat terdakwa meminjam uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup warna putih ditinggal di toko yang kemudian uang tersebut terdakwa



pakai berangkat menuju Desa Asam – asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut dan kemudian ditangkap karena melakukan penggelapan..

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *menarik keuntungan dari hasil sesuatu bendatelahterpenuhi* menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwasannya diperoleh dari kejahatan”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa dalam hal Terdakwa menerima 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup warna putih milik kapal TB. ETI 102 dari Saksi SAHRIR sudah senyatanya mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil penggelapan yang dilakukan oleh Saksi SAHRIR namun walaupun demikian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di Jl. Wildan kec. Banjarmasin Barat terdakwa menelpon saudara ANDI dan tidak berapa lama datang dan melihat alat tersebut, karena tidak cocok untuk dikapal temannya sehingga transaksi gagal, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RIDHA MOORCY berangkat menuju toko Inti Global (toko alat-alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin bertemu dengan saksi BURHANI Als BURHAN Bin SUMARNO mengaku sebagai kapten kapal menggadaikan 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup warna putih tersebut kepada saksi BURHANI Als BURHAN Bin SUMARNO seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian yang kemudian uang tersebut terdakwa pakai berangkat menuju Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwasannya diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 480 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum dari Terdakwa, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Leo Mampe Hasugian berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka Penuntut Umum didalam merangkai/membuat surat dakwaan atau surat tuduhan bagi seseorang yang dijadikan sebagai terdakwa tentunya berpatokan pada berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang dihubungkan dengan berkas perkara atas nama Lutfi January JR Bin Jerry ditemukan locus delicti dan tempus delicti adalah pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di toko Inti Global (toko alat-alat Marine) yang beralamat di Jalan Cempaka Raya Kecamatan Banjarmasin Barat kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang dihubungkan dengan berkas perkara atas nama Lutfi January JR Bin Jerry dimana terdakwa yang bernama Lutfi January JR Bin Jerry sebelumnya ditangkap atau ditahan di wilayah yang masih termasuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Pelaihari serta telah diadili dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Lutfi January JR Bin Jerry dibuat oleh Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resort Kota Banjarmasin Satuan Polisi Perairan atas adanya Laporan Polisi Nomor LP/601/2018/KALSEL/Polresta Bjm/Sat Polair maka dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Lutfi January JR Bin Jerry yang dibuat oleh Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resort Kota Banjarmasin Satuan Polisi Perairan ditemukan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik beralamat/bertempat tinggal di wilayah yang masih termasuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Banjarmasin hal ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi "Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang ada di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka ditemukan terdakwa melakukan melakukan perbuatan di wilayah Pengadilan Negeri Banjarmasin selanjutnya terdakwa di tangkap/ditemukan di wilayah Pengadilan Negeri Pelaihari selanjutnya saksi-saksi yang di ajukan/dipanggil sebagian besar berada di wilayah Pengadilan Negeri Banjarmasin sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili (kompetensi relatif) perkara atas nama Lutfi January JR Bin Jerry seharusnya adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin bukan Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga terdapat ketidakberesan surat dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk "ketidakwenangan Pengadilan Negeri Pelaihari" dalam menangani perkara atas nama terdakwa Lutfi January JR Bin Jerry;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan dimana setelah dibacakan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dimana terdakwa tidak mengajukan keberatan serta membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya terdakwa juga tidak mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis mengenai "ketidakwenangan" Pengadilan Pelaihari dalam mengadili perkara melainkan kewenangan Pengadilan Banjarmasin

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pli



kemudian timbul pertanyaan apakah Hakim dapat mempertimbangkan mengenai hal tersebut meskipun tidak ada eksepsi/keberatan maupun pledoi/nota pembelaan dari terdakwa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas berkaitan dengan apakah kepastian hukum lebih diprioritaskan atau keadilan yang lebih didahulukan sehingga hal tersebut berkaitan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana menjelaskan peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana menjelaskan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas tersirat pula didalam teori yang disampaikan Gustav Radbruch yang menyatakan, dimana putusan hakim yang ideal ialah apabila dalam putusan tersebut mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dimana dalam penegakan hukum sering terjadi pertentangan pada saat menerapkan tujuan hukum tersebut secara bersama-sama, karena tidak jarang terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, atau antara kepastian hukum dan kemanfaatan, ataupun antara keadilan dan kemanfaatan. sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka harus digunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum;

Menimbang, bahwa senada dengan hal tersebut dimana didalam teori Satjipto Rahardjo menyatakan “hukum itu bukan hanya bangunan, peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita”, yang mana berdasarkan hal tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum sehingga hukum bertugas melayani masyarakat, dengan demikian proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan tetapi pada kreativitas pelaku untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka walaupun terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan serta pledoi/pembelaan secara tertulis mengenai ‘ketidakwenangan relatif’ Pengadilan Pelaihari dalam mengadili perkara atas nama Lutfi January JR Bin Jerry namun Hakim dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hak untuk mempertimbangkan mengenai ketidakberesan surat dakwaan Penuntut Umum dalam hal “ketidakwenanganPengadilan” demi memberikan rasa keadilan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Hakim menemukan ketidakberesan surat dakwaan Penuntut Umum karena ketidakwenangan Pengadilan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara atau setelah dibacakan tuntutan Penuntut Umum maka dalam putusan akhirnya adalah dakwaan batal demi hukum akan tetapi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum ada pengaturan mengenai hal tersebut namun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengenal putusan akhir terdiri dari 3 (tiga) yaitu putusan bebas, putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan sehingga berdasarkan hal tersebut maka apabila Hakim hendak memeriksa pokok perkaranya terlebih dahulu baru diputuskan dalam putusan akhir maka hakim seharusnya menyatakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sepatutnya dan seadilanya putusan untuk terdakwa Lutfi January JR Bin Jerry adalah putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam musyawarah Terdakwa diputuskanbersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena telah ditahan dalam perkara lain, makatidak perluditentukan status penahanannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang akan perbuatannya;

Halaman 26 dari 28Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang bukan semata-mata bersifat represif tetapi bersifat preventif dan edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak echo sounder merk Furuno model FCV-688 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. **SAHRIR HS Bin HAJI SERAN**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. **SAHRIR HS Bin HAJI SERAN**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 warna hitam dengan tutup putih yang tersebut dalam lampiran perkara sesuai dengan Penetapan Penyitaan Nomer 1549/Pen.Pid/2018/PN.Bjm tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFI JANUARY JR. Alias LUTFI Bin JERRY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sesuai dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak echo sounder merk Furuno model FCV-688.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. SAHRIR HS. Bin HAJI SERAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, oleh kami, **Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leo Mampe Hasugian, S.H.** dan **Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Su'udi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.